



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

~~S A M P L E~~

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 03 TAHUN 1998

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN
IZIN DISPENSASI BONGKAR MUAT UNTUK
MOBIL BARANG PADA JALAN-JALAN TERTENTU
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa sehubungan telah terbentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalán Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian Izin Dispensasi Bongkar Muat, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan Tata Cara Penyelesaian Izin Dispensasi Bongkar Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan,sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana & Lalu Lintas Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan & Pengemudi ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
15. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1979 tentang Penertiban Perizinan yang dikeluarkan oleh Aparat Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

- perhatikan:**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Hk/033/304/80 Tanggal 8 Maret 1980 perihal Penyederhanaan Prosedur Perizinan ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/3764/013/85 tanggal 6 Maret 1985 perihal Peningkatan Usaha Penertiban dan Penyederhanaan Perizinan Daerah.

M E M U T U S K A N

etapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Dispensasi Bongkar Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

PAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
- c. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- d. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai timbal balik jasa yang diberikan atas penggunaan tempat untuk bongkar muat barang pada jalan-jalan tertentu ;
- f. Izin Dispensasi Bongkar Muat yang selanjutnya dapat disebut izin, adalah izin dispensasi untuk dapat memasuki jalan-jalan tertentu guna melaksanakan kegiatan bongkar muat barang ;
- g. Mobil Barang, adalah mobil barang yang Muatan Sumbu Terberat (MST) mulai dari 2,2 ton sampai dengan 8 ton ;
- h. Instansi Pemberi Pertimbangan, adalah Instansi yang memberikan pertimbangan dalam pemberian izin dispensasi bongkar muat ;
- i. Pemohon, adalah orang atau badan hukum yang mengajukan izin dispensasi bongkar muat ;
- j. Instansi Pemproses, adalah instansi yang memproses izin dispensasi bongkar muat yaitu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat-II Surabaya ;
- k. Jalan, adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum ;

BAB II
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh izin , pemohon harus mengajukan permohonan kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah ;

(2) Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap dan benar serta ditanda tangani harus dilengkapi dengan :

- a. Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang masih berlaku
- b. Foto copy STUK (Surat Tanda Uji Kendaraan) yang masih berlaku

**BAB III
BESARNYA RETRIBUSI
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN**

Pasal 3

(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan ini, pemohon harus membayar retribusi berikut :

- a. untuk 9 bahan pokok, pupuk dan bahan bangunan :
 1. Surat izin yang berlaku 1 (satu) minggu sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 2. Surat izin yang berlaku 1 (satu) bulan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. untuk barang kelontong dan barang mewah :
 1. Surat izin yang berlaku 1 (satu) minggu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 2. Surat izin yang berlaku 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Setiap izin hanya diberikan untuk 1 (satu) nama jalan ;
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas sebelum surat izin diberikan kepada Pemohon ;

- (4) a. Apabila pemegang Izin akan mengajukan perpanjangan izin, permohonan harus diajukan oleh Pemohon sebelum jangka waktu izin habis ;
- b. Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Perpanjangan Izin sama dengan pengajuan Permohonan Izin baru .

BAB IV POLA DAN PROSES PENYELESAIAN IZIN

Pasal 4

Proses Penyelesaian Izin dilaksanakan dengan pola Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) antara Instansi Pemroses dengan Instansi Pemberi Pertimbangan (Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya) di tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah .

Pasal 5

- (1) Arus proses penyelesaian izin ditetapkan sebagai berikut :
- a. Formulir permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini diserahkan kepada Instansi Pemroses ;
 - b. Berkas permohonan yang telah lengkap dan benar, oleh Instansi Pemroses dicatat dalam buku agenda dan selanjutkan diserahkan kepada Instansi Pemberi Pertimbangan ;
 - c. Berkas permohonan yang tidak lengkap dan atau tidak benar, oleh Instansi Pemroses dikembalikan secara langsung kepada Pemohon dengan diberikan penjelasan tentang kekurangannya ;
 - d. Instansi Pemberi Pertimbangan memberikan pertimbangan atas permohonan Izin yang berupa persetujuan atau penolakan yang disampaikan kepada Instansi Pemroses ;

- e. Dalam hal Instansi Pemberi Pertimbangan memberikan persetujuan atas permohonan, maka Surat Izin diproses dan disampaikan kepada Instansi Pemroses setelah Permohonan membayar lunas retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- f. Dalam hal Instansi Pemberi Pertimbangan menolak permohonan Pemohon, maka Instansi Pemroses memberikan Surat Penolakan atas permohonan Izin .

(2) Proses penyelesaian Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari .

Pasal 6

Surat Izin dibuat dalam bentuk tetap/baku, dengan nomor urut dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah yang sekaligus berlaku sebagai Tanda Bukti Pembayaran Retribusi .

Pasal 7

Dari hasil pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 5 huruf e Keputusan ini , Petugas pemungut setiap hari harus menyetor ke BKP Dinas Pendapatan Daerah dengan sistem penyetoran sesuai MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) ;

Pasal 8

Pemegang Izin harus menempelkan Surat Izinnya pada kaca depan mobil barang yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat .

BAB V PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 9

Surat Izin dapat dicabut dalam hal melanggar ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1996 .

BAB VI
PENANDATANGAN IZIN

Pasal 10

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah melimpahkan kewenangan penanda-tanganan/penolakan izin dispensasi bongkar muat kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
- (2) Untuk mempercepat proses perizinan, tanda tangan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dicetak langsung dalam Surat Izin

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Formulir Permohonan Izin sebagaimana dinyatakan pada lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Formulir Surat Izin sebagaimana dinyatakan pada lampiran II Keputusan ini ;
- (3) Bagan Arus Kerja Penyelesaian Izin sebagaimana dinyatakan pada lampiran III Keputusan ini .

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 12

Dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Dispensasi Angkutan Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini .

Pasal 13

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada Tanggal 9 Januari 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

/th. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;

3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;

4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;


5. Sdr. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;

6. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian/USK terkait
di Lingkungan Kodya Dati II Surabaya ;

7. Sdr. Kapolwiltabes Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
Surabaya Seri D2 Nomor 03 Tanggal 9 Januari 1998

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

Nomor : 03 Tahun 1998

Tanggal : 9 Januari 1998

Surabaya,

Terimal : Permohonan Izin Dispensasi
Bongkar Muat Untuk Mobil -
Barang.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan Daerah
Kodya Dati II Surabaya
di.

S U R A B A Y A

Dengan hormat ,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A :
A L A M A T :
P E K E R J A A N :

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk diberikan
IZIN DISPENSASI BONGKAR MUAT UNTUK MOBIL BARANG

JENIS KENDARAAN :
N O M O R P O L I S I :
N A M A P E M I L I K :
A L A M A T :

TEMPAT BONGKAR MUAT DIJALAN :

1.
2.
3.
4.
5.

JENIS BARANG/MUATAN

1.
2.
3.

PADA HARI/TANGGAL : s/d

Atas perkenan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih

Pemohon

MAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS KOTAMADYA
TINGKAT II SURABAYA
Kedala Bagian Hukum

DICRAT SAMADIKUN, SH
Penata I.K.I
510 036 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

NOMOR : 03 Tahun 1998
TANGGAL : 9 Januari 1998

SERI A
NOMOR :

PEM.KODYA DATI II SURABAYA

Surat Izin Dan Bukti Retribusi
Izin Dispensasi Bongkar Muat Barang

UNTUK DILAND

SERI A
NOMOR :

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

Surat izin Dan Bukti Retribusi
Izin Dispensasi Bongkar Muat Barang

UNTUK BUKTI SETORAN

SERI A
NOMOR :

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

Surat izin Dan Bukti Retribusi
(Perda Nomor 7 Tahun 1996)

UNTUK DITEMPATKAN PADA KENDARAAN

NOMOR KENDARAAN
.....

NOMOR KENDARAAN
.....

NOMOR KENDARAAN
.....

NOMOR KENDARAAN
.....

Jalan :
Berlaku Mulai Tgl : s/d
Rp. 2.500,-

Jalan :
Berlaku Mulai Tgl : s/d
Rp. 2.500,-

Berlaku Mulai : Tanggal s/d
Rp. 2.500,-

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGGUTAN
JALAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGGUTAN
JALAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Berlaku Mulai : Tanggal s/d
Rp. 2.500,-

Nama :
Pangkat :
Nip :

Nama :
Pangkat :
Nip :

KOTAMADYA SESUAI DENGAN ASLI NYA
EN SEBEKARIS KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

c ttd

H. SUMARTO SUMOPRAMONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAWADYA KEPALA DAERAH
 NOMOR : 03 Tahun 1998
 TANGGAL : 9 Januari 1998

BAGAN ARUS KERJA
 PENYELESAIAN IZIN BONGKAR MUAT UNTUK MOBIL BARANG



PROSES PENERAKKAN SURAT IZIN
 DILAKUKAN DI DEPAN
 BAWAH TANDA TANGAN
 WALIKOTAWADYA
 KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA
 H. SUMARDO SUMPRAMONO

SAMA SAMA SESUAI DENGAN ASALNYA
 SEKRETARIS KOTAWADYA
 TINGKAT II SURABAYA
 KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA